



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 006/I3/LK/2011

Tentang

PEMBENTUKAN  
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan IPB, selama ini dana untuk pengadaan barang/jasa IPB dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Dana Masyarakat (DM) IPB, dan pelaksanaannya antara lain dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN (DIPA IPB) dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku untuk pengadaan barang/jasa pemerintah sedangkan untuk pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari DM IPB dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh IPB;
- c. bahwa dengan adanya pengadaan barang/jasa IPB yang dananya bersumber dari APBN (DIPA) sebagaimana dimaksud pada butir a dan b tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, IPB diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor, dengan susunan organisasi terdiri atas :
1. Kepala Unit;
  2. Kelompok Kerja (Pokja):
    - a. Pokja Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya;
    - b. Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
  3. Sekretariat.
- Kedua : ULP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, merupakan unit administrasi IPB yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/DIPA), dan kedudukannya setara unit kerja unsur penunjang akademik dalam Struktur Organisasi IPB serta bertanggungjawab kepada Rektor IPB sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pembinaannya di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan IPB;
- Ketiga : Sesuai dengan kedudukan organisasi dari ULP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, maka jabatan Kepala Unit pada ULP Barang/Jasa IPB ditetapkan setara dengan Kepala pada unit kerja unsur penunjang IPB, dan diberikan tunjangan sesuai dengan kesetaraan jabatannya;
- Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya, ULP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berkoordinasi secara teknis dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IPB;
- Kelima : Tugas pokok dan kewenangan dari ULP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  2. menetapkan Dokumen Pengadaan;
  3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *Website* IPB dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  7. menjawab sanggahan;
  8. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
    - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah); atau
    - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah);
  9. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  10. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  11. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Rektor IPB;
  12. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA;
  13. Apabila diperlukan mengusulkan kepada PPK :
    - a) perubahan HPS; dan/atau
    - b) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

- Keenam : Pengangkatan dan penugasan personalia dari ULP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan oleh Rektor IPB;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 19 Januari 2011  
Rektor,

cap & ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003